



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937

Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)

**KEPANJEN - 65163**

**SERTIFIKAT PERPANJANGAN  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 421.1/339 /35.07.101/2021

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| Nama Lembaga   | : TKS WAHIDIYAH               |
| 1. Alamat Lembaga  | : Wonosari                    |
| Jalan  | : Sakura                      |
| Kelurahan / Desa   | : Plaosan                     |
| RT/RW  | : 01 / 08                     |
| No. Telepon  | : 083834444991                |
| Kecamatan  | : Wonosari                    |
| Kabupaten  | : Malang                      |
| 2. NPSN  | : 20575195                    |
| 3. Status Akreditasi   | : -                           |
| 4. Pimpinan / Penanggung Jawab   | : SUPIYAH                     |
| 5. Penyelenggara   | : Yayasan Wahidiyah           |
| 6. Nomor Ijin Pendirian  | : 420/2643/421.101/2013       |
| 7. Tanggal Pendirian   | : Tahun 2012/19 Nopember 2013 |
| 8. Sertifikat ini berlaku selama 02 ( dua ) tahun mulai 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024;   |                               |
| 9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/397/35.07.101/2020 tanggal 31 Januari 2020; |                               |
| 10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.                                   |                               |



Dikeluarkan di : Kepanjen  
Pada tanggal : 09 Nopember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG**

**RACHMAT HARDIJONO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 198903 1 008





# PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panarukan No. 1 Telp. (0341) 393935 Kepanjen

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/2643/421.101/2013

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
" TK PLUS WAHIDIYAH WONOSARI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan serta diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman *Pendirian Sekolah* ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.


Memperhatikan : Surat permohonan Kepala TK Plus Wahidiyah Kec.Wonosari Nomor : 17/PW/D.II/Moh/I/1433 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Ijin Pendirian TK

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi ijin kepada  
- Nama Yayasan : **Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo**  
- Alamat : Jl. Raya Mojosari No.62 Kec. Kepanjen, Kab.Malang  
*Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak*  
- Nama : **" TK PLUS WAHIDIYAH WONOSARI "**  
- Alamat : Jl. Sakura Desa Plaosan, Kec. Wonosari, Kab. Malang  
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman *Pendirian Sekolah*, pemberian ijin tersebut akan dicabut.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal : 19 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG

  
**Ir. BUDI ISWOYO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196006221988111001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Sdr. 1. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Wonosari Kab.Malang ;
2. Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kab.Malang